



KABUPATEN BOGOR KEPUTUSAN  
PEMERINTAH DESA CIBADAK  
NOMOR : 141/ 24 / Kpts / III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYAKARAT  
(LINMAS) DESA CIBADAK KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUPATEN BOGOR


PEMERINTAH DESA CIBADAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor perlu adanya penambahan jumlah satuan perlindungan masyarakat (LINMAS);
  - b. Bahwa untuk mewujudkan isi dari point a maka perlu dibentuknya Surat Keputusan Pemerintah Desa Cibadak tentang Pembentukan Anggota LINMAS Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - f. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 s/d 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
- Kedua : Mengesahkan Nama-nama terlampir sebagai anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
- Ketiga : Kepada Nama yang tersebut pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini di berikan Tugas dan kewenangan untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Desa Cibadak.
- Keempat : Anggota Linmas bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Cibadak.

Ditetapkan di : Cibadak  
Pada Tanggal : 01 Maret 2021  
Kepala Desa Cibadak



Tembusan :

Yth :

1. Bupati Bogor
2. Camat Tanjungsari
3. Babinsa Koramil Cariu-Tanjungsari
4. Bhabinkamtibnas Polsek Tanjungsari
5. Ketua BPD Desa Cibadak
6. Ketua LPM Desa Cibadak

Lampiran : Surat Keputusan Pemerintah Desa Cibadak  
Tanggal : 01 Maret 2021  
Nomor : 141 / 24 / Kpts / III / 2021  
Tentang : PEMBENTUKAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYAKARAT ( LINMAS )  
DESA CIBADAK KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR

ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYAKARAT (LINMAS)  
DESA CIBADAK KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1	AGUS SALIM	L	KASAT GAS LINMAS	Kp. Sampora RT. 001 RW. 001 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
2	ANEN	L	DANRU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN	Kp. Sampora RT. 001 RW. 001 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
3	ENTIS	L	DANRU PENGAMANAN	Kp. Cikadu RT. 002 RW. 005 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
4	YAYAT RAHMAT Hidayat	L	DANRU PERTOLONGAN	Kp. Babkn Lembursawah RT. 002 RW. 002 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
5	NAJMUDIN	L	DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Kp. Lembursawah RT. 001 RW. 002 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
6	CECE WASKITO	L	DANRU DAPUR UMUM	Kp. Belender RT. 004 RW. 003 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
7	DIDIN	L	ANGGOTA	Kp. Ciparingga RT. 002 RW. 008 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
8	ELAN	L	ANGGOTA	Kp. Sukahurip RT. 001 RW. 006 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
9	SAEPUDIN	L	ANGGOTA	Kp. Cipicung RT. 001 RW. 007 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
10	TAUFIK CAHYADI	L	ANGGOTA	Kp. Lembur Sawah RT. 001 RW. 002 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
11	SANDIWARA	L	ANGGOTA	Kp. Tegalaja RT. 002 RW. 007 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor
12	DUDUNG	L	ANGGOTA	Kp. Longok RT. 001 RW. 002 Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor

Ditetapkan di : Cibadak  
Pada tanggal : 01 Maret 2021

KEPALA DESA CIBADAK



JAJANG RUSTALA, S.Pd., M.M.